

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu kontribusi wajib bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) ataupun badan yang sifatnya bisa memaksa karena telah diatur dalam Undang-Undang. Pajak tidak memberikan kontribusi secara langsung bagi para wajib pajak yang membayar pajak. Kontribusi atas penerimaan pajak dari wajib pajak akan digunakan langsung untuk kemakmuran negara yang akan bermanfaat bagi kemakmuran seluruh rakyat, hal tersebut sudah diatur dalam perundang undangan pasal 21 nomor 28 tahun 2007. Pada masa sekarang ini pajak sangat berkembang dan dikelola dengan baik, karena di suatu perusahaan pajak termasuk beban ataupun biaya yang bisa menurunkan laba di perusahaan tersebut, sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan untuk memajukan kemakmuran rakyat. Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan adanya salah satu kendala ataupun hambatan dalam pengoptimalisasian penerimaan atau pendapatan pajak adalah dengan adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Strategi *tax avoidance* merupakan salah satu cara yang diperbolehkan Undang-Undang tetapi disisi lain hal ini merugikan penerimaan negara (Agusti, 2014). Di Indonesia pada tahun 2005 tercatat 750 perusahaan bidang

penanaman modal asing yang melakukan praktik *tax avoidance* (Bappenas, 2005). Praktik penghindaran pajak juga ditulis oleh Suryana (2013), Agus Martowardojo mantan menteri keuangan, berpendapat bahwa ada beberapa perusahaan multinasional yang belum melaksanakan kewajibannya ke negara. Selain itu Agus mengungkapkan sekitar kurang lebih 4000 perusahaan yang tidak membayarkan pajak selama tujuh tahun. Pada laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), didapat ada perusahaan *consumer goods* yang diharuskan membayar royalti pada *holding company* di Belanda, hal tersebut diakibatkan adanya peningkatan pembayaran royalti di Indonesia pada perusahaan induk yang berpotensi adanya pengurangan PPh badan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan, dari 3,5% meningkat menjadi 5% sampai dengan 8% tercatat pada tahun 2013-2015.

Di tahun 2013 sampai dengan 2015 mengenai asumsi tentang omset yang sudah dijelaskan sebelumnya *consumer goods* stagnan Rp 27 triliun dengan 3,5% menjadi 8% tingkat royaltinya, didapatlah 4,5% kenaikan royaltinya lalu dikalikan Rp 27 triliun, dengan jumlah sekitar Rp 1,215 triliun. Hal ini legal jika dilihat dari peraturan tetapi jika dilihat bagi negara hal ini kurang adil sebagai sumber penghasilan, karena harga produk sebesar 8% yang dibayar oleh rakyat indonesia masuk ke royalti *holding company*. Penghindaran pajak menjadi hal yang berpotensi atas hal tersebut. Oleh karena itu pemerintah sangat memperhatikan tentang persoalan pajak. Harapan untuk para wajib pajak untuk mematuhi kebijakan tentang pajak yang telah ditetapkan Undang-Undang

tersebut. Ketidakpatuhan akan pembayaran pajak berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak.

Bagi perusahaan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* bisa mengakibatkan resiko, seperti adanya denda dan hilangnya reputasi perusahaan tersebut. Terjadinya pelanggaran atas adanya ketentuan pada perpajakan tergolong dalam penggelapan pajak, karena pada dunia perpajakan, tindakan yang dilakukan diluar dari peraturan yang sudah ada termasuk penggelapan pajak (Ning dan Santoso, 2013).

Profitabilitas adalah pengukuran pada suatu perusahaan, dimana suatu profitabilitas di perusahaan yang menggambarkan kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Maharani dan Suardana, 2014). Adanya beberapa rasio pada profitabilitas, yang salah satunya adalah *return on assets*(ROA). ROA menggambarkan keuangan perusahaan, dimana logikanya semakin tinggi nilai ROA pada suatu perusahaan maka keadaan keuangan perusahaan tersebut bisa dikatakan baik. Darmadi (2013) menjelaskan tingkat efisiensi dan pendapatan yang tinggi pada perusahaan cenderung bisa menghadapi beban pajak rendah, hal ini disebabkan pendapatan yang tinggi di perusahaan bisa menghasilkan keuntungan dari pengurangan pajak yang lain dan adanya insentif pajak. Profitabilitas suatu perusahaan dengan *tax avoidane* akan mempunyai hubungan yang positif, apabila suatu perusahaan ingin melakukan *tax avoidance* maka perlu efisien yang tinggi sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah banyak (Agusti, 2014). Hal lain juga dijelaskan

Darmawan da Sukartha (2014) menyatakan bahwa pengaruh ROA terhadap *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap praktik *Tax Avoidance*.

Selain profitabilitas, suatu tata kelola dalam perusahaan dalam penentuan kebijakan perpajakan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan. Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk menguasai kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan. Karena posisinya sangat penting dalam perusahaan, kemampuan dan pemahaman komisaris terhadap bidang usaha dan emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, (Darmawati, 2004) .

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen.

Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris serta tidak menjabat sebagai Direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Berdasarkan peraturan BEI Nomor Kep305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris (Hanum, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2014) dan

Agusti (2014), komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komisaris independen memiliki fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan, sehingga mampu mencegah terjadinya penghindaran pajak. Sedangkan menurut Darmawan dan Sukartha (2014) komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut Dewi dan Jati (2014), komisaris independen justru tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan keberadaan komisaris independen hanya sebagai pemenuh kebutuhan terhadap kepatuhan peraturan, selain itu peran pemegang saham mayoritas dalam perusahaan masih sangat kuat sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan menjadi semakin ketat, sehingga perusahaan tidak agresif terhadap pajak.

Selain profitabilitas dan komisaris independen, pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para *stakeholder*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006).

Watson (2011) menyatakan perusahaan yang tidak menerapkan CSR dipandang sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, sehingga ada kemungkinan untuk melakukan agresif pada pajak dibandingkan perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial. Hal tentang perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial juga dianggap lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* (Hoi, *et al*, 2013). Manfaat yang tidak dirasakan secara langsung oleh perusahaan dalam hal pembayaran pajak sangat mempengaruhi pembayaran pajak. Upaya meminimalkan pajak dan mengoptimalkan laba dalam hal penghindaran pajak bisa dilakukan perusahaan, dilihat dari penjelasan sebelumnya, praktik penghindaran pajak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan, jadi perusahaan dinilai tidak bertanggung jawab sosial. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut tidak agresif terhadap pajak (Yoehana, 2013)

Keterlibatan beberapa perusahaan dengan melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* menjadi suatu hal yang biasa dan legal, tetapi hal tersebut tidak diinginkan pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dan penggabungan penelitian Agusti (2014), Darmawan dan Sukartha (2014), dan Yoehana (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Agusti (2014) dan Darmawan dan Sukartha (2014), yaitu terletak pada variabel yang digunakan serta sampel yang digunakan dan beberapa pengukuran pada variabel. Dalam

hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, ada perbedaan hasil yang diperoleh, lalu penulis menambahkan variabel *Corporate Social Responsibility* pada penelitian ini, yang mengacu pada penelitian Yoehana (2013) menggunakan variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*. Penulis menambahkan variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena CSR merupakan bentuk tanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologi dan mencegah dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dan untuk menaikkan kualitas masyarakat sekitar serta lingkungan yang menjadi *stakeholder* di perusahaan tersebut. Demikian penelitian ini menggabungkan antara variabel Profitabilitas, Kominsaris Independen, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap praktik *Tax Avoidance*. Selain itu periode sampel yang digunakan pada penelitian ini berbeda dengan 3 penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan, yaitu tahun 2008 sampai dengan 2012.

Maka dari itu pentingnya penelitian ulang didasarkan pada perbedaan hasil penelitian sebelumnya, dimana menurut Agusti (2014) profitabilitas dan kominsaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menjelaskan bahwa profitabilitas dan kominsaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Yehana (2013) CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para *stakeholder*. CSR merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada

pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006). Melihat perbedaan hasil dari variabel profitabilitas dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* yang dilakukan penelitian sebelumnya maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian kembali dengan menambahkan variabel CSR agar lebih menguatkan hasil penelitian dari Wahyudi (2015), Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak yang sudah dijelaskan di awal. Cahyani (2010) mengungkapkan masih relatif rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Selain itu terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) tahun 2014 sampai dengan 2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menurunkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *tax avoidance*?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik *tax avoidance*?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap praktik *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap praktik *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap praktik *tax avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, komisaris independen, *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dan juga memberikan masukan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh profitabilitas, komisaris independen, dan *corporate social responsibility* terhadap praktik *tax avoidance*

b. Bagi Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa pentingnya pengaruh profitabilitas, komisaris independen, dan *corporate social responsibility* terhadap praktik *tax avoidance* dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga mampu mencegah perusahaan untuk melanggar peraturan perpajakan antara kegiatan legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya.

c. Bagi Investor

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kecenderungan *tax avoidance* dilihat dari sisi profitabilitas, komisaris independen, dan *corporate social responsibility* dari suatu perusahaan.